



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;
- b. bahwa untuk melakukan perbaikan Standar Pelayanan di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya dengan mengacu pada tanggapan, masukan dan rekomendasi dari masyarakat atau pihak terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 Pemantauan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 317/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
16. Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 02/ORT.08.1-BA/1112/2025 tanggal 9 Januari 2025 tentang Penyusunan Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya yang merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan

jdih.kpu.id/aceh/acehbaratdaya

fungsi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya, yang bersifat perumusan kebijakan, koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan serta monitoring dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IX yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, masyarakat, maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan kepemiluan.

KETIGA : Standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, termasuk kategori pelayanan yang meliputi:

1. Autentifikasi Salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten;
2. Penggantian Antar Waktu Anggota DPRK Tingkat Kabupaten;
3. Permohonan Informasi Publik;
4. Konsultasi Hukum Pemilu;
5. Dokumentasi dan Publikasi Hukum;
6. Penerimaan Layanan atas Pengaduan Masyarakat;
7. Magang Perguruan Tinggi;
8. Layanan Data Pemilih; dan
9. Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan Kepemiluan.

KEEMPAT : Standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IX yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Penerapan standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, menjadi tanggung jawab:

1. Sekretaris, Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi Masyarakat, Hukum dan SDM dan Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi Masyarakat, untuk layanan:

- a. Autentifikasi salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten;
 - b. Penggantian Antar Waktu Anggota DPRK Tingkat Kabupaten; dan
 - c. Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan Kepemiluan.
2. Sekretaris, Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Partisipasi Masyarakat, Hukum dan SDM dan Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM, untuk layanan:
- a. Konsultasi Hukum Pemilu;
 - b. Dokumentasi dan Publikasi Hukum;
 - c. Penerimaan Layanan atas Pengaduan Masyarakat;
 - d. Magang Perguruan Tinggi.
3. Sekretaris, Kepala Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi serta Kepala Sub Bagian Data dan Informasi, untuk layanan berupa Layanan Data Pemilih.
4. Sekretaris, Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik, Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi Masyarakat, Hukum dan SDM, Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi Masyarakat serta Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik, untuk layanan berupa Permohonan Informasi Publik.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 09 Januari 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARA DAYA
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

ttd

ISWANDI

jdih.kpu.id/aceh/acehbaratdaya



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
 NOMOR 9 TAHUN 2025
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI
 INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT
 DAYA

STANDAR PELAYANAN AUTENTIFIKASI PENETAPAN SUARA SAH DAN
 PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1.	Persyaratan	1. Surat Ketua KIP Kabupaten Aceh Barat Daya kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di Kabupaten Aceh Barat Daya; 2. Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRK di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kabupaten (Model DC-DPRK Kabupaten) dan Salinan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya tentang penetapan perolehan kursi partai politik peserta pemilu anggota DPRK Aceh Barat Daya Tahun 2024 beserta surat pengantar; 3. Salinan terautentifikasi Keputusan KPU KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 496 Tahun 2024 Tanggal 1 Maret 2024 tentang penetapan perolehan Kursi partai politik peserta Pemiliha Umum Anggota DPRK Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2024.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Partai politik mengajukan surat permohonan autentifikasi Salinan keputusan tentang penetapan perolehan suara sah partai politik dan perolehan kursi partai politik tingkat Kabupaten dari partai politik yang ditujukan ke alamat kealamat kantor KIP Aceh Barat Daya Jalan Bukit Hijau No. 63 Komplek perkantoran Pemda dan/ atau alamat Email: kab_acehbaratdaya@KPU.go.id dengan mencantumkan contact person yang dapat dihubungi;

		2.	Ketua KIP Kabupaten Aceh Barat Daya menyampaikan jawaban atas permohonan penetapan suara sah dan penetapan suara sah partai politik dan perolehan kursi partai politik Tingkat kabupaten dari partai politik paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya surat permohonan;
		3.	Untuk tindak lanjut teknis pelaksanaan penetapan perolehan suara sah partai politik dan perolehan kursi partai politik Tingkat kabupaten dari partai politik ini dilaksanakan sesuai standar operational prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana terlampir.
3.	Jangka waktu pelayanan	3 (tiga) hari kerja	
4.	Biaya/tariff	Pemohon tidak dikenakan biaya/tarif dalam permohonan autentifikasi penetapan suara sah dan perolehan kursi partai politik tingkat kabupaten.	
5.	Produk pelayanan	Autentifikasi perolehan suara sah partai politik dalam bentuk <i>hardcopy</i> .	
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi terhadap layanan Pendidikan kepemiluan dapat disampaikan melalui:	
		1.	Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan, saran yang tersedia di PPID Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya dan dimasukkan ke dalam kotak pengaduan Masyarakat.
		2.	Telepon: -
		3.	Whatsapp: 0822 7722 5197
		4.	Instagram: @kip_abdya
		5.	Twiter/X: @kip_abdya
		6.	Facebook: kip Aceh Barat Daya
		7.	Email: humaskipabdya@gmail.com
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

		Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
	2.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
	3.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
	3.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor Negara 182, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6109);
	4.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

		6177);
	5.	Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemilihan Umum Nomor Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Umum, Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
	6.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
	7.	Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
	8.	Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 736 Tahun 2015 perihal Pemberian Surat Keterangan Autentifikasi Perolehan Suara.

2.	Sarana dan prasarana, dan,atau fasilitas	Alat tulis kantor, komputer dan printer, dokumen SOP autentifikasi, Salinan Keputusan perolehan suara dan kursi partai politik, arsip.	
3.	Kompetensi pelaksana	Sesuai surat komisi pemilihan umum nomor 736 tahun 2015 perihal pemberian surat keterangan autentifikasi perolehan suara.	
4.	Pengawasan Internal	Sekretaris KIP Kabupaten Aceh Barat Daya memeriksa dan memastikan permintaan dari pemohon terpenuhi.	
5.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang	
6.	Jaminan Pelayanan	SOP Autentifikasi Salinan Keputusan perolehan suara dan kursi partai politik.	
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan;
		2	SOP Autentifikasi Salinan Keputusan perolehan suara dan kursi partai politik.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Penyesuaian,pemutakhiran SOP Autentifikasi Salinan Keputusan perolehan suara dan kursi partai politik apabila diperlukan.	

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 09 Januari 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

ttd
ISWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARA DAYA
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
 NOMOR 9 TAHUN 2025
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI
 INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT
 DAYA

STANDAR PELAYANAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN TINGKAT KABUPATEN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1.	Persyaratan	Surat permohonan penggantian antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya dari ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya;
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="626 961 1451 1477">1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya mengajukan surat permohonan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya yang ditujukan ke alamat kantor KIP Aceh Barat Daya di Jalan Bukit Hijau No. 63 Komplek Perkantoran Aceh Barat Daya dan/atau alamat email humaskipabdya@gmail.com dengan mencantumkan contact person yang dapat dihubungi; <li data-bbox="626 1477 1451 1839">2. Ketua KIP Kabupaten Aceh Barat Daya menyampaikan jawaban atas permohonan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat permohonan; <li data-bbox="626 1839 1451 2247">3. Untuk tindak lanjut teknis pelaksanaan penetapan perolehan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya ini dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana terlampir.

3.	Jangka waktu pelayanan	5 (lima) hari kerja
4.	Biaya/tariff	Pemohon tidak dikenakan biaya/tarif dalam permohonan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya.
5.	Produk pelayanan	Surat, Berita Acara dan lampiran yang berisi penyampaian nama calon Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya dalam bentuk <i>hardcopy</i> .
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi terhadap layanan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya dapat disampaikan melalui:
		1. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan,saran yang tersedia di PPID Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya dan dimasukkan kedalam kotak pengaduan Masyarakat.
		2. Telepon: -
		3. Whatsapp: 0822 7722 5197
		4. Instagram: @kip_abdya
		5. Twiter/X: @kip_abdya
		6. Facebook: kip Aceh Barat Daya
		7. Email: humaskipabdya@gmail.com
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah;
		2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
		3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor Negara 182, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6109);

		4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
		5. Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 6 tahun 2017 tentang pergantian antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
		5. Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemilihan Umum Nomor Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Umum, Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
		6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik

			Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
		7.	Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;
		8.	Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 1046/PY/03/05/2021 perihal LHKPN calon pengganti antarwaktu anggota DPRK tanggal 5 November 2021.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas		Alat tulis kantor, komputer dan printer, dokumen SOP PAW, Salinan Keputusan perolehan suara dan kursi partai politik, Salinan DCT, aplikasi SIMPAW, arsip.
3.	Kompetensi pelaksana		Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021.
4.	Pengawasan Internal		Sekretaris KIP Kabupaten Aceh Barat Daya memeriksa dan memastikan permintaan dari pemohon terpenuhi.
5.	Jumlah Pelaksana		3 (tiga) orang
6.	Jaminan Pelayanan		SOP Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan;
		2	SOP Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya
8.	Evaluasi kinerja pelaksana		Penyesuaian, pemutakhiran SOP Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya apabila diperlukan.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 09 Januari 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARA DAYA
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

ttd
ISWANDI



Indriyanto

jdih.kpu.id/aceh/acehbaratdaya

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT
DAYA

STANDAR PELAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1.	Persyaratan	1. Form permohonan layanan;
		2. Pengguna layanan mengisi formulir tanggapan dan masukan masyarakat terhadap Daftar Pemilih Berkelanjutan yang berisi identitas pemohon yang meliputi nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga (NKK), dan nomor telepon seluler yang aktif.
		3. KTP Elektronik dan Kartu Keluarga
		4. Akta Kematian (pemilih yang TMS)
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pemohon layanan meminta layanan kepada PPID;
		2. Kemudian diterima oleh petugas PPID;
		3. Difasilitasi oleh staf sub bagian data dan informasi untuk memberikan layanan.
3.	Jangka waktu pelayanan	1 (satu) hari
4.	Biaya/tariff	Tidak dikenakan biaya/tarif.
5.	Produk pelayanan	Data pemilih yang muncul di portal cekdptonline.kpu.go.id. Aplikasi Sidalih
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi terhadap layanan pengecekan data pemilih dapat disampaikan melalui:
		1. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan, saran yang tersedia di PPID Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya dan dimasukkan kedalam kotak pengaduan Masyarakat.
		2. Telepon: -
		3. Whatsapp: +62 822 7722 5197
		4. Instagram: @kip_abdya
		5. Twiter/X: @Kip_Abdya
		6. Facebook: Kip Aceh Barat Daya
		7. Email: humaskipabdya@gmail.com
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 20017 tentang Pemilihan Umum;

		2.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas		a. Laptop/PC; b. Printer; c. Aplikasi Sidalih; d. Jaringan Internet; e. Portal cekdptonline.kpu.go.id f. Aplikasi Sidalih
3.	Kompetensi pelaksana		Staf pelaksana yang menangani data pemilih dan aplikasi dalam pemutakhiran data pemilih.
4.	Pengawasan Internal	1	Pengawasan dari Ketua KIP Kabupaten Aceh Barat Daya;
		2	Sekretaris KIP Kabupaten Aceh Barat Daya;
		3	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi;
5.	Jumlah Pelaksana		3 (Tiga) orang staf pelaksana.
6.	Jaminan Pelayanan		Terdaftar dalam data pemilih pada Kabupaten / Kota sesuai KTP yang dimiliki oleh pemohon layanan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan		Data pribadi pemohon layanan, sesuai elemen yang dibutuhkan dalam pendataan pemilih, tetap terjaga sebagai data yang rahasia.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana		Terfasilitasinya proses pengecekan data pemilih dan pendaftaran pemilih bagi pemohon layanan yang belum terdaftar, dapat diselesaikan sesuai jangka waktu pelayanan yang ditetapkan.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 09 Januari 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

ttd

ISWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARA DAYA
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
 NOMOR 9 TAHUN 2025
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI
 INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT
 DAYA

STANDAR PELAYANAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 (PPID)

NO.	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)			
1.	Persyaratan	1	Perseorangan: memiliki identitas diri (KTP/SIM/Paspor). Badan Publik: memiliki akte notaris dan dokumen pengesahan badan public
		2	Mengisi formulir permohonan informasi yang tersedia baik secara daring maupun luring dengan dibantu oleh petugas.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1.	Pemohon informasi mengajukan permohonan informasi dengan cara datang langsung, melalui telepon, whatsapp pelayanan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya, surat elektronik, e-PPID, dan media sosial KIP Kabupaten Aceh Barat Daya (Instagram, X, dan Facebook)
		2.	Desk pelayanan memilah permintaan informasi dengan ketentuan: a. Pemohon yang datang secara langsung mengisi formulir permohonan informasi. Pemohon informasi melalui media lain seperti surat, email, dan telepon formulir dapat diisikan oleh desk pelayanan. b. Desk pelayanan informasi mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi. Desk pelayanan memberituhakan nomor formulir permohonan informasi. c. Desk pelayanan dapat langsung memberikan informasi, jika informasi yang diminta adalah yang tersedia setiap

			<p>saat, tidak termasuk kategori dikecualikan atau berpotensi dikecualikan dapat diberikan dalam bentuk hardcopy/softcopy.</p> <p>d. Untuk informasi yang diumumkan secara berkala dan serta merta, desk pelayanan menyarankan pemohon informasi untuk membuka website resmi KPU (kpu.go.id) atau KIP Kabupaten Aceh Barat Daya (kip-acehbaratdaya.kpu.go.id)</p> <p>e. Untuk jenis informasi lainnya, PPID akan memberikan jawaban tertulis apakah dapat memenuhi permohonan informasi atau tidak memenuhi dengan disertai alasan.</p> <p>f. Jika informasi yang dimaksud tidak dalam penguasaan dan tidak dapat dipenuhi KIP Kabupaten Aceh Barat Daya, desk pelayanan memberikan pemberitahuan tertulis disertai alasan dan menginformasikan kepada pemohon informasi atau badan publik yang menguasai informasi tersebut apabila mengetahui.</p> <p>g. Jika informasi yang dimaksud termasuk kategori informasi yang dikecualikan, desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi dengan menunjukkan Keputusan KPU tentang informasi yang dikecualikan.</p> <p>h. Jika informasi tidak dapat diberikan, desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi mengenai haknya mengajukan surat keberatan kepada atasan PPID.</p> <p>i. Jika informasi yang di mohon pemohon informasi belum dapat diberikan, desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi bahwa:</p>
--	--	--	---

			<p>- Informasi tentang Pemilu dan Pemilihan akan diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja, dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) hari kerja dengan alasan.</p> <p>-Informasi lain akan diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, dan dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja dengan alasan.</p> <p>j. Perpanjangan jangka waktu pelayanan diberitahukan kepada pemohon informasi disertai alasan.</p>
3.	Jangka waktu pelayanan	1.	Informasi tentang Pemilu dan Pemilihan akan diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja, dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) hari kerja dengan alasan.
		2.	Informasi lain akan diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, dan dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja dengan alasan.
		3.	Perpanjangan dilakukan secara tertulis disertai alasan.
4.	Biaya/tariff	Pelayanan informasi tidak dikenakan biaya/tarif, tetapi dalam hal terdapat kebutuhan pemenuhan permohonan informasi berupa dokumen hardcopy maka dikenakan biaya pengadaan dan pengiriman informasi yang akan dibebankan kepada pemohon informasi.	
5.	Produk pelayanan	Informasi dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> .	
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	1	Apabila pemohon informasi tidak dipenuhi permohonan informasinya selama 10 (sepuluh) hari kerja dengan perpanjangan waktu selama 7 (tujuh) hari kerja maka pemohon dapat mengajukan keberatan hingga mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.
		2	Khusus untuk informasi mengenai Pemilu dan Pemilihan, apabila pemohon informasi tidak dipenuhi permohonan informasinya selama 3 (tiga) hari kerja dengan perpanjangan waktu 2

			(dua) hari kerja maka pemohon dapat mengajukan keberatan hingga mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
		2.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
		3.	Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
		4.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemilihan Umum Nomor Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Umum, Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
		5.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3

		<p>Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);</p>
		6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2019 tentang standar layanan dan prosedur penyelesaian sengketa informasi Pemilihan Umum dan pemilihan;
		7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik;
		8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/ tahun 2015 tentang struktur pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
		9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/ tahun 2015 tentang standar operasional prosedur pengelolaan dan pelayanan informasi public di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
		10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156/Kpts/KPU/ tahun 2015 tentang bentuk dan format formulir dalam pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja helpdesk pelayanan; 2. Formulir pelayanan; 3. Petugas helpdesk pelayanan; 4. Daftar informasi public; 5. Mekanisme pelayanan; 6. Jadwal Pelayanan; 7. Struktur PPID; 8. Alat Tulis; 9. Komputer; 10. Toilet Umum;

		<p>11.Toilet disabilitas;</p> <p>12.Ruang laktasi;</p> <p>13.Arena bermain anak;</p> <p>14.Area Parkir;</p> <p>15.Area parkir disabilitas;</p> <p>16.Jalur disabilitas;</p> <p>17.Pojok baca; serta</p> <p>18.Ruang merokok.</p>				
3.	Kompetensi pelaksana	Sesuai Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.				
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya.				
5.	Jumlah Pelaksana	Sesuai dengan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Operator Pengelolaan Aplikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Barat Daya, Jumlah pelaksana dalam pelayanan informasi publik berjumlah 1 (Satu) orang.				
6.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan Informasi;				
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Fasilitas keamanan berupa petugas keamanan, ruangan yang dilengkapi dengan CCTV, alat pemadam kebakaran, jalur evakuasi, titik kumpul, kotak P3K, serta prosedur pengamanan;</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan.</td> </tr> </table>	1	Fasilitas keamanan berupa petugas keamanan, ruangan yang dilengkapi dengan CCTV, alat pemadam kebakaran, jalur evakuasi, titik kumpul, kotak P3K, serta prosedur pengamanan;	2	Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan.
1	Fasilitas keamanan berupa petugas keamanan, ruangan yang dilengkapi dengan CCTV, alat pemadam kebakaran, jalur evakuasi, titik kumpul, kotak P3K, serta prosedur pengamanan;					
2	Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan.					
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilakukan evaluasi informasi public secara berkala dan terdokumentasi.				

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 09 Januari 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

ttd
ISWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARA DAYA
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN V
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
 NOMOR 9 TAHUN 2025
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI
 INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT
 DAYA

STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN PEMILIH

NO.	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)			
1.	Persyaratan	1	Diajukan oleh organisasi / institusi yang berbadan hukum;
		2	Pengajuan permohonan disampaikan kepada KIP Kabupaten Aceh Barat Daya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan;
		3	Jumlah peserta yang akan mengikuti layanan Pendidikan kepemiluan minimal Adalah 20 (dua puluh) orang dan maksimal Adalah 30 (tiga puluh) orang;
		4	Pendidikan kepemiluan dapat difasilitasi di tahun yang berjalan, sesuai dengan kuota yang tersedia. Dalam hal tidak dapat dipenuhi di tahun tersebut, dapat didaftarkan untuk dikutsertakan dalam pelaksanaan di tahun berikutnya;
		5	Pendidikan kepemiluan dapat didukung oleh layanan bagi peserta disabilitas dalam bentuk fasilitasi juru Bahasa isyarat bagi penyandang tunarungu dan penyediaan template braille berisi informasi kepemiluan bagi penyandang tunanetra.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1.	Pemohon mengajukan permohonan layanan Pendidikan kepemiluan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan kepada Ketua KIP Kabupaten Aceh Barat Daya dalam bentuk surat resmi, yang ditujukan ke Alamat kantor KIP Aceh Barat Daya Jalan Bukit Hijau No. 63 Komplek perkantoran Pemda dan/ atau alamat Email: kab_acehbaratdaya@KPU.go.id dengan menyebutkan nama organisasi pemohon dan penanggung jawabnya serta mencantumkan contact person yang dapat dihubungi;
		2.	Ketua KIP Kabupaten Aceh Barat Daya menyampaikan jawaban atas surat permohonan layanan Pendidikan kepemiluan tersebut paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya surat permohonan;
		3.	Untuk tindak lanjut teknis pelaksanaan

			Pendidikan kepemiluan ini dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana terlampir.
3.	Jangka waktu pelayanan	Dalam masing-masing kegiatan layanan kepemiluan tersebut jangka waktu pelaksanaan kegiatan adalah 2 (dua) hari atau setara dengan 16 (enam belas) jam Pelajaran.	
4.	Biaya/tarif	1	Pemohon tidak dikenakan biaya / tarif dalam permohonan layanan Pendidikan kepemiluan maupun dalam pelaksanaan layanan Pendidikan kepemiluan;
		2	Pelaksanaan layanan Pendidikan kepemiluan dibebankan pada DIPA 076 Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya.
5.	Produk pelayanan	Data pemilih yang muncul di portal cekdptonline.kpu.go.id.	
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi terhadap layanan Pendidikan kepemiluan dapat disampaikan melalui:	
		1.	Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan, saran yang tersedia di PPID Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya dan dimasukkan kedalam kotak pengaduan Masyarakat.
		2.	Telepon: -
		3.	Whatsapp: +62 822 7722 5197
		4.	Instagram: @kip_abdya
		5.	Twiter/X: @Kip_Abdya
		6.	Facebook: Kip Aceh Barat Daya
		7.	Email: humaskipabdya@gmail.com
		8.	Proses pengaduan dan prosedur penanganan pengaduan diselesaikan paling lambat 14 hari kerja.
9.	Apabila pengaduan tidak dapat diproses / ditangani sesuai tenggat waktu maka pemberi layanan mendapatkan sanksi sesuai dengan regulasi yang berlaku.		
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1.	Dasar Hukum	1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
		2	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor Negara 182, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah di ubah dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas undang-

		undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 615);
	3	Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
	4	Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Reupblik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
	5	Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemilihan Umum Nomor Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Umum, Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
	6	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
	7	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160).

2.	Sarana dan prasarana dan/atau fasilitas	1	Sarana dan prasarana pelaksanaan Pendidikan pemilih meliputi: Gedung pertemuan yang memadai, perangkat teknologi informasi, materi kepemiluan yang terstandarisasi, alat peraga Pendidikan pemilih yang ramah disabilitas, dokumentasi (alat perekam dan kamera), sound system, LCD proyektor, alat tulis kantor dan alat pendukung lainnya;
		2	Layanan Pendidikan kepemiluan bagi pemilih disabilitas disediakan di ruang yang dapat diakses/dilaksanakan di lantai dasar Gedung.
3.	Kompetensi pelaksana	Pendidikan kepemiluan dilaksanakan oleh personil yang berkompeten di bidang kepemiluan, meliputi Ketua, Anggota, Sekretaris dan Pejabat Struktural di Lingkungan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya.	
4.	Pengawasan Internal	Dalam setiap pelaksanaan layanan Pendidikan kepemiluan akan dilakukan pengawasan internal yang dilakukan secara berjenjang, berkala dan berkelanjutan.	
5.	Jumlah Pelaksana	5 (lima) orang Anggota KIP Kabupaten Aceh Barat Daya dan 10 (sepuluh) orang, Serta 5 (lima) orang unsur sekretariat KIP Kabupaten Aceh Barat Daya.	
6.	Jaminan Pelayanan	1	Maklumat pelayanan;
		2	Kegiatan layanan Pendidikan kepemiluan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan;
		3	Kegiatan layanan Pendidikan Kepemiluan difasilitasi oleh personil yang berkompeten serta mendapatkan penugasan;
		4	Materi Layanan Pendidikan Kepemiluan yang disampaikan sesuai dengan kurikulum yang sudah ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya;
		5	Kegiatan Layanan Pendidikan Kepemiluan dilaksanakan di ruangan yang representatif, memadai dan aksesibel;
		6	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar maka penerima layanan dapat menyampaikan pengaduan kepada pemberi layanan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Layanan Pendidikan Kepemiluan dilaksanakan di tempat yang telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan pelayanan meliputi pos keamanan dan pemeriksaan di pintu masuk yang siaga 24 jam non stop, system keamanan yang dilengkapi dengan kamera CCTV, tersedianya sirine / alarm kebakaran, jalur evakuasi, kelengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K), kelengkapan pemadam	

			kebakran, dan alat pengeras suara atau TOA.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1	Evaluasi pelaksanaan Pendidikan kepemiluan oleh peserta dilakukan disetiap akhir pelaksanaan kegiatan;
		2	Evaluasi internal dilakukan pada forum rapat pleno rutin ketua dan anggota dengan sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya;
		3	Evaluasi pelayanan Pendidikan kepemiluan melalui survei kepuasan Masyarakat.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 09 Januari 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

ttd

ISWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARA DAYA
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT
DAYA

STANDAR PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Identitas Pelapor (KTP elektronik, dan nomor handphone/whatsapp); 2 Bukti/dokumen pengaduan.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengirimkan aduan secara langsung di kotak pengaduan atau melalui email dan sarana lain yang disediakan; 2. Mengisi formulir pengaduan; 3. Mengisi buku register; 4. Memperoleh tanda bukti konsultasi; 5. Memperoleh tanggapan terhadap pengaduan Masyarakat.
3.	Jangka waktu pelayanan	14 (empat belas) hari
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif.
5.	Produk pelayanan	Penanganan pengaduan masyarakat.
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	<p>Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi terhadap layanan penanganan pengaduan masyarakat dapat disampaikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan,saran yang tersedia di PPID Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya dan dimasukkan kedalam kotak pengaduan Masyarakat. 2. Telepon: - 3. Whatsapp: +62 822 7722 5197 4. Instagram: @kip_abdya 5. Twiter/X: @Kip_Abdya 6. Facebook: Kip Aceh Barat Daya 7. Email: humaskipabdya@gmail.com

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
		2.	Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemilihan Umum Nomor Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Umum, Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
		3.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Komputer, internet, printer, dan kertas.	
3.	Kompetensi pelaksana	1	Memiliki sikap ramah, dan murah senyum
		2	Memiliki pengetahuan terkait proses pelayanan pengaduan Masyarakat.

4.	Pengawasan Internal	Sekretaris KIP Kabupaten Aceh Barat Daya memeriksa dan memastikan permintaan dari pemohon terpenuhi.	
5.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang	
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Pengawasan lingkungan dengan CCTV;
		2	Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K, adanya jalur evakuasi, titik kumpul, dan denah ruangan;
		3	Sistem pengamanan jaringan computer.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan pengguna layanan serta di administrasikan dan didokumentasikan.	

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 09 Januari 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

ttd

ISWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARA DAYA
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN VII
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
 NOMOR 6 TAHUN 2025
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI
 INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT
 DAYA

STANDAR PELAYANAN KONSULTASI HUKUM

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1.	Persyaratan	1. Warga Negara Indonesia;
		2. Mengisi buku tamu;
		3. Menunjukkan KTP/Identitas lain dan melampirkan fotocopy KTP/Identitas lain yang jelas
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pemohon mengajukan permintaan layanan Konsultasi Hukum Pemilu dengan cara datang langsung, melalui telepon, whatsapp pelayanan KIP Kabupaten Aceh Besar, surat elektronik, e-PPID, dan media sosial KIP Kabupaten Aceh Besar (Instagram,X, dan Facebook);
		2. Pemohon melengkapi persyaratan;
		3. Petugas memberikan layanan Konsultasi Hukum Pemilu.
3.	Jangka waktu pelayanan	Jangka waktu penyelesaian disesuaikan dengan permasalahan yang diajukan.
4.	Biaya/tariff	Pemohon tidak dikenakan biaya/tarif dalam permohonan layanan Konsultasi Hukum Pemilu.
5.	Produk pelayanan	Layanan Konsultasi Hukum Pemilu.
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi terhadap layanan Konsultasi Hukum Pemilu dapat disampaikan melalui:
		1. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan, saran yang tersedia di PPID Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya dan dimasukkan kedalam kotak pengaduan Masyarakat.
		2. Telepon: -
		3. Whatsapp: +62 822 7722 5197
		4. Instagram: @kip_abdya

		5.	Twitter/X: @Kip_Abdya
		6.	Facebook: Kip Aceh Barat Daya
		7.	Email: humaskipabdya@gmail.com

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
		2.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor Negara 182, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah di ubah dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 615);
		3.	Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemilihan Umum Nomor Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Umum, Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
		4.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan

			Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas		<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku; 2. Alamat Website/email; 3. Nomor Telepon/Fax; 4. Meja layanan konsultasi hukum; 5. Buku Konsultasi; 6. Buku/ dokumen terkait regulasi; 7. ATK dan peralatan kantor.
3.	Kompetensi pelaksana		SDM yang menangani layanan konsultasi hukum kepemiluan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
4.	Pengawasan Internal	1	Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
		2	Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh Tim/Satgas pengawasan internal.
5.	Jumlah Pelaksana		3 (tiga) orang
6.	Jaminan Pelayanan	1	Dalam melaksanakan kegiatan menggunakan panduan SOP;
		2	Dilakukan pengawasan internal dan atasan langsung;
		3	Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana pendukung.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Pengawasan lingkungan dengan CCTV;
		2	Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K, adanya jalur evakuasi, titik kumpul, dan denah ruangan;
		3	Sistem pengamanan jaringan computer.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1	Survey layanan kepuasan;
		2	Rapat Evaluasi;
		3	Laporan.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 09 Januari 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

ttd

ISWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARA DAYA
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN VIII
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
 NOMOR 9 TAHUN 2025
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI
 INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT
 DAYA

STANDAR PELAYANAN
 PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1.	Persyaratan	1. Warga Negara Indonesia;
		2. Mengisi buku tamu;
		3. Menunjukkan KTP/Identitas lain dan melampirkan fotocopy KTP/Identitas lain yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Mengirimkan permohonan secara langsung atau melalui email dan sarana lain yang disediakan;
		2. Mengisi buku register;
		3. Mencari produk hukum berupa softcopy dan/atau hardcopy yang sudah diarsipkan;
		4. Jika ditemukan di web JDIH KPU RI/ KIP Kabupaten Aceh Barat Daya dapat di unduh oleh operator dan/atau link download dapat disampaikan kepada pemohon;
		5. Tidak ditemukan di web JDIH KPU RI/ KIP Kabupaten Aceh Barat Daya, dan ditemukan dalam arsip berupa hardcopy dapat digandakan kemudian diserahkan pada pemohon berupa softcopy dan/atau hardcopy;
		6. Petugas menyerahkan produk hukum softcopy dan/atau hardcopy disertai tanda terima yang ditandatangani oleh pemohon.
3.	Jangka waktu pelayanan	65 Menit
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif.
5.	Produk pelayanan	Hardcopy dan softcopy produk hukum yang diarsipkan.

6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi terhadap pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum dapat disampaikan melalui:	
		1.	Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan, saran yang tersedia di PPID Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya dan dimasukkan kedalam kotak pengaduan Masyarakat.
		2.	Telepon: -
		3.	Whatsapp: +62 822 7722 5197
		4.	Instagram: @kip_abdya
		5.	Twiter/X: @Kip_Abdya
		6.	Facebook: Kip Aceh Barat Daya
		7.	Email: humaskipabdya@gmail.com

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor Negara 182, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6109);
		2.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/ Tahun 2016 tentang jaringan dokumentasi dan informasi hukum komisi pemilihan umum;
		3.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang pedoman teknis penyusunan Keputusan di lingkungan komisi pemilihan umum.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Komputer, internet, printer, dan kertas.	
3.	Kompetensi pelaksana	SDM yang menangani layanan konsultasi hukum kepemiluan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.	
4.	Pengawasan Internal	1	Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
		2	Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh Tim/Satgas pengawasan internal.
5.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang	

6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Pengawasan lingkungan dengan CCTV;
		2	Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K, adanya jalur evakuasi, titik kumpul, dan denah ruangan;
		3	Sistem pengamanan jaringan computer.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1	Survey layanan kepuasan;
		2	Rapat Evaluasi;
		3	Laporan.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 09 Januari 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

ttd
ISWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARA DAYA
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

